

SOP-PENYUSUNAN-KEPUTUSAN

2026

KPT NOMOR 4 TAHUN 2026, 62 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menjelaskan terkait penyusunan dan pengungkahan serta penyebarluasan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2022; Kpt KPU No. 197 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1257 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Standar Operasional Prosedur penyusunan keputusan dan pengungkahan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Februari 2026.
- Lampiran 57 Hlm.